

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
OUTSOURCING MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13  
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

(Studi Kasus: Putusan PHI Medan Nomor:204/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn)

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

**Nama : AMANDA DEPI UNTARI ISKANDAR**

**NIM : 1640050026**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2020**

## **VISI dan MISI**

### **PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FH-UKI**

#### **Visi Program Studi**

Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan pancasila.

#### **Misi Program Studi**

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencari dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

## **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMANDA DEPI UNTARI ISKANDAR  
NIM : 1640050026  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING MENURUT UNDAN-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Putusan PHI Medan Nomor: 204/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 05 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



AMANDA DEPI UNTARI ISKANDAR

NIM. 1640050026

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

**(Studi Kasus: Putusan PHI Medan Nomor:204/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn)**

#### **Skripsi**

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

**Nama : AMANDA DEPI UNTARI ISKANDAR**

**NIM : 1640050026**

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji

Pada tanggal 29 Januari 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat  
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

#### **Susunan Tim Pengaji**

**Pengaji I**



**Poltak Siringoringo S.H.,M.H**

**Pengaji II**



**Tomson Situmeang S.H.,MH**

**Pengaji III**



**Dr. Fernando Silalahi S.T.,S.H.,MH.,C.L.A**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PESERTA UJIAN**

**Nama : AMANDA DEPI UNTARI ISKANDAR**

**NIM : 1640050026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
OUTSOURCING MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13  
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

**(Studi Kasus: Putusan PHI Medan Nomor:204/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn)**

Disetujui,

**Pembimbing I**



**Poltak Siringoringo, SH,MH**

**Pembimbing II**



**Tomson Situmeang, SH,MH**

Mengetahui,

**Kepala Departermen Hukum Administrasi Negara**



**I Dewa Ayu Widyan S.H.,M.H**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi kasus: Putusan PHI Medan Nomor:204/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn)”** bisa diselesaikan dengan baik.

Tujuan penulisan Skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa program S-1 di program studi Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulisan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangkaian pembuatan skripsi ini. Pihak-pihak tersebut adalah :

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan kasih yang berlimpah yang telah memberikan kesempatan dan anugerah kepada penulis selama pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H.,MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Hulman Panjaitan, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

4. Ibu L. Elly A.M Pandiangan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
5. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia , dan selaku Pembimbing I yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penulisan skripsi ini.
7. Pihak Keluarga yang telah memberikan banyak dukungan baik berupa doa, semangat serta finansial dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan (Pingkan, Rachel, Natasya, Yolanda, Denia, Angela, Anggi, Anisa, Fredericka, Putri, Franzeska, Ian, Ronaldo, Bima, Naharsya, Parna, Sahat) yang telah memberikan dukungan moral serta semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis (Hanna, Lusiana, Nur, Ana Miagi, Ka Ester, Ka Feby, Vincent, Bang Theofilus, Bang Angga, Bang khilal, Bang William, Wildan) yang telah memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis selama pembuatan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu serta memberikan semangat dan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari para pembaca dikarenakan penulis sadar penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan yang nantinya kritik dan saran tersebut dapat digunakan untuk perbaikan di masa mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 13 Januari 2020

Penulis

(Amanda Depi Untari Iskandar)

## ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Amanda Depi Untari Iskandar  
B. NIM : 1640050026  
C. Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing menurut undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi kasus: putusan phi medan nomor:204/pdt.sus-phi/2016/pn mdn)  
D. Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara  
E. Jumlah Halaman : 5 bab + 114 halaman  
F. Daftar Bacaan : Buku, Jurnal, Undang-Undang  
G. Kata Kunci : Outsourcing, perlindungan hukum, pekerja.  
H. Dosen Pembimbing : 1. Poltak Siringoringo S.H.,M.H  
                          2. Tomson Situmeang S.H.,M.H
- I. Ringkasan

Sistem *outsourcing* merupakan salah satu sistem kerja yang menggunakan jasa alih daya dalam mengelola suatu pekerjaan atau proyek tertentu. Banyak peraturan pemerintah yang membahas tentang sistem *outsourcing*, tetapi dianggap belum memecahkan masalah karena pekerja masih merasa bahwa sistem *outsourcing* sangat tidak membela kaum pekerja yang justru menguntungkan bagi perusahaan.

Namun karena sulitnya pekerjaan yang tersedia bagi pekerja di Indonesia, sehingga membuat pekerja akhirnya menerima sistem kerja *outsourcing* yang dibuat oleh perusahaan. *Outsourcing* tengah dan terus menjadi topik pembicaraan hangat di Indonesia hingga saat ini. *Outsourcing* menjadi sah pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tulisan ini ingin menganalisis perlindungan hukum pekerja *outsourcing* dalam Undang-Undang tersebut.

Masalah tenaga kerja *outsourcing* bukan lagi merupakan masalah daerah namun sudah menjadi masalah nasional, karena hampir di setiap daerah ada perusahaan yang sudah banyak beralih menggunakan sistem kerja *outsourcing*. Karena sistem *outsourcing* tersebut dianggap dapat menghemat lebih besar biaya operasional perusahaan dan lebih menguntungkan perusahaan. Namun dalam implementasinya di lapangan, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa tenaga kerja *outsourcing* terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional tenaga kerja *outsourcing*.

Jakarta, 29 Januari 2020

Penulis

Amanda Depi Untari Iskandar

## **ABSTRAK**

A. Name	:	Amanda Depi Untari Iskandar
B. NIM	:	1640050026
C. Thesis Title	:	Legal protection for outsourced workers according to law no. 13 of 2003 concerning employment (case study: decision of the field phi number: 204 / pdt.susphi / 2016 / pn mdn)
D. Program Specificity	:	State Administrative Law
E. Number of Pages	:	5 chapters + 114 pages
F. Reading List	:	Books, Journals, Laws
G. Keywords	:	Outsourcing, legal protection, workers.
H. Advisor	:	1. Poltak Siringoringo S.H., M.H 2. Tomson Situmeang S.H., M.H
I. Summary		

The outsourcing system is one of the employment systems using outsourced services in certain jobs or projects. Many government regulations stipulated the outsourcing system, however those regulations are not considered as problem solver since workers are still concerned about outsourcing systems that do not support them, but in contrary beneficial to the company.

However, due to the difficulty of the availability of works for workers in Indonesia, workers have no choice but to finally accept the outsourcing employment system created by the company. Outsourcing is in debate and continues to be a hot topic in Indonesia until now. Outsourcing system became legal after the issuance of the Manpower Law Number 13 of 2003. This paper analyzes the protection of the outsourced workers under the prevailing law and regulations.

The problem of outsourcing is not only a regional problem but has become a national problem, since in every region there are increasing number of companies using outsourcing employment systems and by reason that the preferred outsourcing system can outweigh the company's operational costs and more beneficial to the company. However, in the implementation, there are many violations to the rules related to the legal protection of the constitutional rights of the outsourced workers performed by the companies which provide outsourcing services.

Jakarta, 29 Januari 2020

Penulis

Amanda Depi Untari Iskandar

## DAFTAR ISI

VISI MISI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan .....	17
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja .....	19
1. Pekerja.....	19
2. Pengertian Hubungan kerja.....	22
3. Pengertian Perjanjian Kerja.....	22
4. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja.....	24

5.	Syarat Sahnya Perjanjian Kerja.....	26
6.	Jenis-Jenis Perjanjian Kerja .....	28
7.	Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	31
B.	Tinjauan Umum tentang <i>outsourcing</i> .....	32
1.	Pengertian <i>Outsourcing</i> .....	32
2.	Sejarah <i>Outsourcing</i> .....	37
3.	Syarat Perjanjian <i>Outsourcing</i> .....	40
4.	Dasar Hukum <i>Outsourcing</i> di Indonesia.....	42
C.	Tinjauan Umum tentang Pemutusan Hubungan Kerja .....	50
1.	Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja .....	50
2.	Syarat Sahnya Pemutusan Hubungan Kerja.....	52

**BAB III KEDUDUKAN PEKERJA OUTSOURCING SAAT INI DI INDONESIA MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

A.	Kedudukan Pekerja <i>Outsourcing</i> Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....	57
B.	Kedudukan Pekerja <i>Outsourcing</i> Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.101/MEV/VI/2004 .....	62
C.	Kedudukan Pekerja <i>Outsourcing</i> Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012.....	67

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING PADA PT. GARUDA INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:204/PDT.SUS-PHI/2016/PN MDN)**

A.	Kasus Posisi.....	87
1.	Dalam Perspektif Pekerja .....	87

2. Dalam Perspektif Pengusaha .....	92
B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim .....	93
C. Analisa perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh <i>Outsourcing</i> .....	98
1. Hubungan Hukum Antara Pekerja/Buruh dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.....	98
2. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dengan Perusahaan Pemberi Pekerjaan .....	100
3. Hubungan Hukum Antara Pemberi Pekerjaan dengan Pekerja/Buruh .....	101

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran .....	110

## DAFTAR PUSTAKA .....

## LAMPIRAN